



P U T U S A N

Nomor 79/Pid.B/2014/PN.SGT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : USNANI alias KUSNADI alias KUS bin JENI
- 2 Tempat lahir : Penyerukan (Jambi)
- 3 Umur/tanggal lahir : 27 tahun/ 08 Agustus 1986
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Rt. 01 Desa Tanjung Baru Kecamatan Bahar
Selatan Kabupaten Muaro Jambi
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik tanggal 03 Februari 2014 sejak tanggal 03 Februari 2014 sampai dengan tanggal 22 Februari 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 18 Februari 2014 sejak tanggal 23 Februari 2014 sampai dengan tanggal 03 April 2014;
- 3 Penuntut Umum tanggal 03 April 2014 sejak tanggal 03 April 2014 sampai dengan tanggal 22 April 2014;
- 4 Majelis Hakim tanggal 16 April 2014 sejak tanggal 16 April 2014 sampai dengan tanggal 15 Mei 2014;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 07 Mei 2014 sejak tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan tanggal 14 Juli 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan walaupun sudah diberikan haknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 79/Pen.Pid/ 2014/PN.Sgt tanggal 16 April 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pen.Pid/2014/PN.Sgt tanggal 16 April 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa USNANI alias KUSNADI alias KUS bin JENI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa USNANI alias KUSNADI alias KUS bin JENI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru silver tanpa plat nomor kendaraan dengan nomor rangka MH34D70027J228530 dan nomor mesin 4D7-285346;
(dipergunakan untuk perkara an. Aswandi bin Ali, dkk).
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang mana Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa USNANI alias KUSNADI alias KUS bin JENI bersama-sama dengan ASWANDI bin ALI dan HENDI SAPUTRA bin SYAIFUL (dalam berkas penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekira pukul 15.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Januari 2014, bertempat di kebun kelapa sawit di pinggir sungai Desa Tanjung Lebar Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, “mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, serta untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak atau dengan memakai anak kunci palsu”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa bersama-sama dengan Aswandi bin Ali dan Hendi Saputra bin Syaiful (dalam berkas penuntutan terpisah) bersepakat untuk mengambil sepeda motor yang diparkirkan di kebun kelapa sawit di pinggir sungai desa Tanjung Lebar Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi, setelah sepakat kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Aswandi bin Ali dan saksi Hendi Saputra bin Syaiful pergi menuju ke tempat tersebut dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma, sesampainya di simpang jalan menuju tempat sepeda motor yang diparkirkan oleh orang-orang yang sedang memancing di sungai tersebut kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan kaki sejauh 50 meter menuju tempat sepeda motor diparkirkan, sedangkan saksi Aswandi bin Ali dan saksi Hendi Saputra bin Syaiful menunggu di simpang jalan tersebut sambil melihat dan mengawasi kalau ada orang yang lewat di tempat tersebut, selanjutnya setelah terdakwa sampai di tempat sepeda motor yang diparkirkan oleh orang-orang yang sedang memancing di sungai tersebut terdakwa melihat banyak sepeda motor dan kemudian mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru silver tanpa nomor polisi milik saksi Andi Susilo als. Gambreng bin Sugimin yang terparkir di tempat tersebut, kemudian terdakwa mendorong sepeda motor Vega R yang

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 79/Pid.B/2014/PN.Sgt



tidak terkunci stangnya tersebut menuju ke simpang jalan tempat saksi Aswandi bin Ali dan saksi Hendi Saputra bin Syaiful menunggu dan mengawasi orang yang lewat, sesampainya di simpang jalan tersebut kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan anak kunci yang telah dipersiapkan terdakwa dari rumahnya dengan cara memasukkan anak kunci tersebut ke dalam kunci kontaknya dan memutar ke arah menghidupkannya, setelah sepeda motor tersebut hidup kemudian terdakwa dan saksi Aswandi bin Ali membawa 1 (satu) unit sepeda motor Vega R tersebut pergi dan menyimpan sepeda motor tersebut ke dalam semak-semak di kebun kelapa sawit, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Aswandi bin Ali dan saksi Hendi Saputra bin Syaiful berhasil ditangkap oleh warga dan pihak kepolisian Polsek Sungai Bahar pada hendak menjual sepeda motor Vega R tersebut kepada saksi Bisro bin Supadi.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Andi Susilo als. Gambreng bin Sugimin mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDI SUSILO alias GAMBRENG bin SUGIMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan karena terdakwa mencuri sepeda motor;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekira pukul 08.00 Wib saksi bersama dengan Ijal pergi ke sungai di desa Kayumerah untuk memancing lalu pada pukul 14.00 wib saksi pindah lokasi ke sungai di Desa Tanjunglebar, saksi memarkirkan sepeda motor di kebun kelapa sawit, lalu jam 6 sore saat mau pulang saksi melihat sepeda motor tidak ada lagi di tempat parkir;
- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang jenis Yamaha Vega R warna biru dan dalam keadaan dikunci;



- Bahwa saksi lalu minta tolong kepada teman saksi yang bernama Eko untuk mencari sepeda motor tersebut;
 - Bahwa saksi tahu terdakwa yang mencuri sepeda motor karena diberitahu oleh Bisro untuk datang ke rumahnya ;
 - Bahwa sesampainya di rumah Bisro, saksi melihat sepeda motor saksi yang hilang ada di rumahnya lalu saksi melapor ke polisi;
 - Bahwa saat itu di rumah Bisro ada Aswandi dan Hendi serta Pak Bisro ;
 - Bahwa sepeda motor tersebut dibeli seharga Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah milik mertua saksi yang saksi pinjam;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 2 HENDRIZAL alias IJAL bin MUSLIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ikut pergi memancing dengan Gambreng (Andi Susilo);
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekira pukul 08.00 Wib saksi bersama dengan Gambreng (Andi Susilo) pergi ke sungai di desa Kayumerah untuk memancing dari rumah menggunakan motor Astrea Grand dan Gambreng (Andi Susilo) menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R ;
 - Bahwa sepeda motor milik Gambreng (Andi Susilo) diparkir dalam keadaan tekunci di kebun kelapa sawit di samping sepeda motor saksi;
 - Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah milik mertua Gambreng (Andi Susilo);
 - Bahwa saksi tidak melihat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa dua hari kemudian sepeda motor tersebut baru dapat di rumah Bisro;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 3 BISRO bin SUPADI , keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan penyidik dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2014 pukul 01.00 Wib pada saat saksi menuju desa Marga Kecamatan Sungai Bahar dengan menggunakan mobil carry hitam bertemu dengan saksi Andi Susilo alias Gambreng ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Andi Susilo alias Gambreng memberitahu saksi bahwa sepeda motornya hilang ;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi mendapat telepon dari terdakwa yang mengatakan “ada yang mau membeli sepeda motor Vega R nggak”;
- Bahwa saksi kemudian janji dengan terdakwa untuk mengantar sepeda motor tersebut ke rumah saksi, lalu saksi menghubungi saksi Andi Susilo alias Gambreng;
- Bahwa Aswandi dan Hendi kemudian datang ke rumah saksi mengantar sepeda motor Vega R warna biru, lalu Aswandi dan Hendi diamankan warga dan polisi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena mencuri sepeda motor Yamaha Vega R warna biru silver yang terdakwa tidak ingat nomor polisinya milik korban;
- Bahwa terdakwa mencuri sepeda motor Yamaha Vega R warna biru silver tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekira pukul 15.30 wib di kebun kelapa sawit dekat sungai Desa Tanjung Lebar Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi bersama dengan Aswandi dan Hendi;
- Bahwa terdakwa sedang di rumah kemudian datang Aswandi dan Hendi lalu terdakwa berkata “ayolah kita cari sepeda motor”;
- Bahwa terdakwa kemudian bersama dengan Aswandi dan Hendi menggunakan sepeda motor Honda bonceng tiga pergi ke kebun sawit ;
- Bahwa kemudian terdakwa dan Aswandi turun dari sepeda motor mendekati sepeda motor Vega R yang terkunci stangnya;
- Bahwa Aswandi kemudian membuka kunci sepeda motor tersebut dengan kunci T;
- Bahwa terdakwa kemudian menghidupkan motr tersebut dengan sebuah kunci palsu yang dibawa dari rumah ;
- Bahwa sepeda motor tersebut kemudian disembunyikan di semak-semak;
- Bahwa terdakwa mencuri sepeda motor tersebut untuk dijual lalu uangnya akan dibagi tiga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum sempat menjual sepeda motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru silver tanpa plat nomor kendaraan dengan nomor rangka MH34D70027J228530 dan nomor mesin 4D7-285346;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa diajukan ke persidangan karena mencuri sepeda motor Yamaha Vega R warna biru silver yang terdakwa tidak ingat nomor polisinya milik korban;
- Bahwa benar terdakwa mencuri sepeda motor Yamaha Vega R warna biru silver tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekira pukul 15.30 wib di kebun kelapa sawit dekat sungai Desa Tanjung Lebar Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi bersama dengan Aswandi dan Hendi;
- Bahwa benar terdakwa sedang di rumah kemudian datang Aswandi dan Hendi lalu terdakwa berkata “ayolah kita cari sepeda motor”;
- Bahwa benar terdakwa kemudian bersama dengan Aswandi dan Hendi menggunakan sepeda motor Honda bonceng tiga pergi ke kebun sawit ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa dan Aswandi turun dari sepeda motor mendekati sepeda motor Vega R yang terkunci stangnya sedangkan Hendi Saputra mengawasi keadaan;
- Bahwa benar Aswandi kemudian membuka kunci sepeda motor tersebut dengan kunci T;
- Bahwa benar terdakwa kemudian menghidupkan motor tersebut dengan sebuah kunci palsu yang dibawa dari rumah ;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut kemudian disembunyikan di semak-semak;
- Bahwa benar terdakwa mencuri sepeda motor tersebut untuk dijual lalu uangnya akan dibagi tiga;
- Bahwa benar terdakwa belum sempat menjual sepeda motor tersebut ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 79/Pid.B/2014/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 BARANG SIAPA;
- 2 MENGAMBIL SESUATU BARANG YANG SAMA SEKALI ATAU SEBAGIAN TERMASUK KEPUNYAAN ORANG LAIN;
- 3 DENGAN MAKSUD DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM;
- 4 DILAKUKAN OLEH DUA ORANG BERSAMA-SAMA ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU;
- 5 UNTUK MASUK KE TEMPAT KEJAHATAN ATAU MENCAPAI BARANG YANG DIAMBIL DENGAN JALAN MEMBONGKAR ATAU MERUSAK ATAU MENGGUNAKAN KUNCI PALSU ATAU PERINTAH PALSU ATAU SERAGAM PALSU;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. UNSUR BARANG SIAPA

Menimbang, bahwa yang dimaksud *barangsiapa* dalam unsur ini, adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik. Unsur barangsiapa mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang telah diperbuat ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa USNANI alias KUSNADI alias KUS bin JENI ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa-lah orang yang dimaksud Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa halmana sesuai pula dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh sebab itu menurut Majelis Hakim unsur “ barangsiapa “ telah terpenuhi ;

**Ad. 2. UNSUR MENGAMBIL SESUATU BARANG YANG SAMA SEKALI
ATAU SEBAGIAN TERMASUK KEPUNYAAN ORANG LAIN**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, sedangkan yang dimaksud dengan barang tidaklah terbatas pada benda-benda yang berwujud dan tidak dapat bergerak akan tetapi termasuk benda-benda yang tidak berwujud ;

Menimbang, bahwa perkataan memiliki (menguasai) di dalam pasal ini mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, dan *opzet* atau kesengajaan didalam pasal ini haruslah diartikan secara sempit artinya barulah dianggap sebagai pencuri apabila dapat dibuktikan, bahwa perbuatan mencuri itu dimaksudkan agar terdakwa dapat menguasai benda yang dicurinya itu secara melawan hukum dan untuk kejahatan pencurian itu dimaksud untuk menguasai haruslah sejalan dengan perbuatan mengambil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekira pukul 15.30 wib di kebun kelapa sawit dekat sungai Desa Tanjung Lebar Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi bersama dengan Aswandi bin Ali dan Hendi Saputra bin Syaiful telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru silver milik saksi Andi Susilo alias Gambreng;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Andi Susilo alias Gambeng memarkirkan sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci lalu terdakwa kemudian bersama dengan Aswandi bin Ali dan Hendi Saputra bin Syaiful datang ke lokasi kemudian terdakwa dan Aswandi bin Ali kemudian turun dari sepeda motor sedangkan Hendi Saputra bin Syaiful mengawasi keadaan;

Menimbang, bahwa kemudian Aswandi bin Ali membuka kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci T lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci palsu lalu mendorong sepeda motor tersebut dan menyembunyikan sepeda motor tersebut di semak-semak;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan Aswandi bin Ali dan Hendi Saputra bin Syaiful belum sempat menjual sepeda motor tersebut sudah ditangkap;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur “Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

Ad. 3. DENGAN MAKSUD DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa perkataan memiliki (menguasai) didalam pasal ini mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, dan opzet atau kesengajaan didalam pasal ini haruslah diartikan secara sempit artinya barulah dianggap sebagai pencuri apabila dapat dibuktikan, bahwa perbuatan mencuri itu dimaksudkan agar terdakwa dapat menguasai benda yang dicurinya itu secara melawan hukum dan untuk kejahatan pencurian itu dimaksud untuk menguasai haruslah sejalan dengan perbuatan mengambil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru silver tanpa plat nomor kendaraan dengan nomor rangka MH34D70027J228530 dan nomor mesin 4D7-285346 yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Aswandi bin Ali dan Hendi Saputra bin Syaiful tidak ada memiliki ijin dari pemiliknya yakni saksi ANDI SUSILO alias GAMBRENG bin SUGIMIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Majelis Hakim unsur “Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad. 4. UNSUR YANG DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU SECARA LEBIH DENGAN BERSEKUTU

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam hal ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru silver tanpa plat nomor kendaraan dengan nomor rangka MH34D70027J228530 dan nomor mesin 4D7-285346 milik saksi ANDI SUSILO alias GAMBRENG bin SUGIMIN dengan dibantu oleh Aswandi bin Ali dan Hendi Saputra bin Syaiful;

Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukan hanya dilakukan ia sendiri, menurut Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 5. UNTUK MASUK KE TEMPAT KEJAHATAN ATAU MENCAPAI BARANG YANG DIAMBIL DENGAN JALAN MEMBONGKAR ATAU MERUSAK ATAU MENGGUNAKAN KUNCI PALSU ATAU PERINTAH PALSU ATAU SERAGAM PALSU;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah alternatif dimana bila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru silver tanpa plat nomor kendaraan dengan nomor rangka MH34D70027J228530 dan nomor mesin 4D7-285346 dalam keadaan terkunci yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Aswandi bin Ali dan Hendi Saputra bin Syaiful dengan merusak kunci dengan menggunakan kunci T serta menggunakan kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Majelis Hakim unsur “Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 79/Pid.B/2014/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru silver tanpa plat nomor kendaraan dengan nomor rangka MH34D70027J228530 dan nomor mesin 4D7-285346 merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi ANDI SUSILO alias GAMBRENG bin SUGIMIN;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa USNANI alias KUSNADI alias KUS bin JENI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) Bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru silver tanpa plat nomor kendaraan dengan nomor rangka MH34D70027J228530 dan nomor mesin 4D7-285346;

Dikembalikan kepada saksi ANDI SUSILO alias GAMBRENG

6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Senin, tanggal 02 Juni 2014, oleh IIN FAJRUL HUDA, SH, sebagai Hakim Ketua, YUDHA DINATA, SH. dan WIDI ASTUTI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROSMIYATI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh AFRIADI ASMIN, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YUDHA DINATA, SH.

IIN FAJRUL HUDA, SH.

WIDI ASTUTI, SH.

Panitera Pengganti,

ROSMIYATI, SH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 79/Pid.B/2014/PN.Sgt